

**FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Oleh :**

**NUR RAHMAWATI, S.H.I**

**NIM : 1420311026**

**TESIS**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rahmawati, S.H.I.

NIM : 1420311026

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



**Nur Rahmawati, S.H.I.**

**NIM : 1420311026**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Rahmawati, S.H.I.

NIM : 1420311026

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



**Nur Rahmawati, S.H.I.**

**NIM : 1420311026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT DI  
BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Nur Rahmawati, S.H.I

NIM : 1420311026

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Tanggal Ujian : 11 November 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
(M.H)

Yogyakarta, 2 Desember 2016



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

### UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Nur Rahmawati  
NIM : 1420311026  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Dr. Nina Mariani Noor, SS, M.A.

Pembimbing/ Penguji : Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag


Penguji : Dr. Slamet Haryono, S.E, M.Ag

diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 November 2016

Waktu : 09.00 wib

Hasil/ Nilai : 90,66/ A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan



( )  
( )  
( )

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **FUNGSI PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh :


Nama : Nur Rahmawati, S.H.I.  
NIM : 1420311026  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Pembimbing



**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag**



## ABSTRAK

Zakat bertujuan untuk menata hubungan sesama manusia dan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari harta. Organisasi pengelola zakat yang berupa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai kegiatan membantu kaum dhuafa dalam memenuhi tuntutan hidup dan mengeluarkan mereka dari kesulitan ekonomi yang di alami selama ini.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dijelaskan bahwa peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat adalah membuat pedoman pengelolaan zakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota dan LAZ. Fokus kinerja pemerintah dalam bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang mengacu pada regulasi perundang-undangan maupun pedoman yang dikeluarkan BAZNAS. Kementerian Agama bertugas mengawasi dan memastikan tentang pedoman pengelolaan zakat yang berjalan selama ini apakah sudah terlaksana secara baik atau belum. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran BAZNAS DIY dalam menerapkan sistem pengawasan dan efektifitas ketika melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Selain itu penyusun juga ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga fungsi pengawasan pemerintah dalam zakat dapat sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan mengambil data dan dibantu dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah suatu data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, majalah, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat dan memahami tentang fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY terkait dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan terhadap BAZNAS DIY masih belum melaksanakan secara baik sebagaimana dengan fungsinya. Karena Kementerian Agama belum mempunyai standar SOP yang pasti sehingga pengawasan yang dilakukan belum efektif dan belum berjalan dengan baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi saran kepada pihak pengawas dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif. Selain itu juga memberikan kontribusi dalam keilmuan yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye



س	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>hibbah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء                      Ditulis                      *karāmah al-auliyā'*

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر                      Ditulis                      *zakātul fitri*

### D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan ”

(Q.S. Al-Insyirah: 6 )

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“ Barangsiapa bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil ”

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini Kupersembahkan kepada:*

*Ibunda dan ayahanda tercinta*

*Kakak Mustamiroh dan sekeluarga*

*Kakak Nur Lailatul Khasanah dan sekeluarga*

*Adik Muhammad Taufiqurrahman*

*Guru-guruku yang telah memberi ilmu tiada tara nilainya hingga sampai di  
bangku kuliah*

*Sahabat dan saudaraku di Pascasarjana yang senantiasa memberikan motivasi  
baik dalam suka maupun duka*

*Seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Illahi robbi* yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunah-sunahnya sehingga menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak, amin.

Seiring bergulirnya waktu, *alhamdulillah* penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Hukum Islam Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Fungsi Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Ibu Ro'fah, MSW., M.A., Ph.D., selaku Kordinator Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhammad Thomtowi, M.Ag., selaku pembimbing tesis, yang senantiasa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya dan telah memberikan banyak motivasi dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Guru Besar dan Para Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmunya tanpa pamrih, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga segenap Staf Pegawai Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah berkontribusi dan telah membantu terselenggaranya Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada ayahanda Abdul Hadi, S. Ag yang bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi. Ibu Siti Muslikhah yang selalu bercucuran air mata dalam doa yang tulus kepada penulis, supaya penulis selalu diberikan kemudahan dalam studi, bahkan untaian nasehat-nasehatmu akan penulis goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Ayah dan bunda, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku, karena kalian yang selalu tak henti-hentinya mendoakan penulis agar menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat.
7. Seluruh keluarga besar penyusun, Mbak Iroh, Mas Wahid, Mbak Lala, Mas Doni dan adik ku tercinta Taufik, terima kasih atas segala dukungan yang

telah diberikan kepada penulis dan senantiasa selalu memberi warna dalam hidupku.

8. Seluruh teman, sahabat, dan saudaraku yang berada di Program Pascasarjana kalian adalah teman sejawatku selama ini yang tak kan terlupakan. Semangat dan motivasi kalian telah mengantarkan penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Keluarga kecilku di Al-Qomar Residence karena kalian semua yang selalu membimbing, memotivasi, dan mengajari penulis untuk tahu apa arti indahny hidup.
10. Seluruh teman yang pernah penyusun kenal di manapun berada serta kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga amal baik mereka di terima dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, amin.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan yang banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 24 Oktober 2016

Penulis

**Nur Rahmawati, S.H.I**  
NIM. 1420311026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	12

G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Zakat .....	19
1. Pengertian Zakat .....	19
2. Dasar Hukum Zakat .....	21
3. Kedudukan Zakat .....	24
4. Prinsip-Prinsip Zakat .....	25
5. Tujuan Zakat .....	26
6. Syarat Zakat .....	29
7. Sasaran Zakat .....	34
B. Teori Pengawasan .....	37
C. Teori Efektivitas .....	43
D. Fungsi Pengawasan Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 .....	45
E. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Zakat di Indonesia .....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS DAERAH ISTIMEWA     YOGYAKARTA .....</b>	<b>54</b>
A. Profil BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta .....	54
1. Sejarah .....	54
2. Dasar Hukum .....	55
3. Visi dan Misi .....	56
4. Azas Pengelolaan .....	56
5. Sifat .....	57
6. Tujuan, Sasaran dan Target .....	57
B. Keorganisasian .....	58
1. Kepengurusan .....	58

2. Tugas dan Kewenangan .....	60
C. Program Kerja .....	65
D. Mekanisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta .....	77
1. Sosialisasi .....	77
2. Pengumpulan .....	80
3. Pengelolaan .....	88
4. Penyaluran .....	90
5. Pelaporan .....	93
E. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta .....	95
<b>BAB IV ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN ZAKAT DI INDONESIA     MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011     TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT .....</b>	<b>100</b>
A. Efektivitas Dalam Pengawasan .....	100
1. Sumber Daya Manusia .....	100
2. Program Kerja .....	106
3. Kewenangan Pengawas .....	112
B. Problematika Dalam Pengawasan .....	115
C. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat .....	128
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada mulanya zakat adalah suatu sistem keagamaan yang ditunaikan sebagai tonggak iman yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang bertujuan membayarkannya kepada mereka yang membutuhkan. Hal itu dilakukan agar dapat menguatkan iman kita kepada agama dan untuk lebih taat kepada Allah. Ketika manusia dikaruniai sebuah keberhasilan dalam bekerja, maka melimpahlah harta bendanya, sehingga merupakan suatu kewajiban yang telah disyari'atkan oleh agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah) apabila kita membayar zakat tersebut. Di samping itu, pelunasan zakat adalah semata-mata sebagai cermin kualitas keimanan kita kepada Allah SWT.

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu, hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari harta. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara

pihak yang berkemampuan dengan pihak yang kurang mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial dalam ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Zakat merupakan satu sistem moral, yang mana zakat mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kekikiran yang sifatnya merusak dan egois untuk bisa membenci orang lain. Dengan berzakat, maka akan membersihkan mereka dan ikut merasakan penderitaan orang lain dengan amal yang nyata. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits nabi, yang keberadaannya dianggap *ma'lum min ad-diin bi adh-dhaurah* atau sesuatu yang sudah umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.<sup>2</sup> Adanya penetapan yang menjadi *'illah* adanya zakat itu tiada lain adalah berkembang, sehingga dengan segala sesuatu harta dan usaha yang dimilikinya memiliki sifat berkembang dan itu wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>3</sup>

Islam menentukan lembaga-lembaga pemerata ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang menyolok antara yang kaya dengan yang miskin, seperti halnya dalam zakat. Jika zakat belum cukup untuk melakukan proses pemerataan ke arah keadilan sosial-ekonomi, maka pemerintah

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal. 42.

<sup>2</sup> Didin, Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hal. 68.

<sup>3</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), Hal. 42.



bersama dengan kedaulatannya dapat mengambil sebagian hartanya dari kelompok yang kaya untuk diberikan kepada mereka yang memerlukannya, sampai benar-benar terselenggara keadilan sosial.<sup>4</sup> Perlunya keadilan bagi semua bidang kehidupan dan umat Islam harus ditegakkan keadilan, seperti dalam ayat berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

Organisasi pengelola zakat berdiri salah satunya untuk menolong kesulitan hidup kaum dhuafa yang di sisi lain mereka akan terbantuan karena adanya organisasi tersebut, maka mereka akan merasakan kurangnya beban masalah kemiskinan. Organisasi pengelola zakat yang

<sup>4</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), Hal. 36-37.

<sup>5</sup> Q. S. Al-Maidah (5): 8

dibentuk pemerintah yaitu berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai kegiatan dapat membantu kaum dhuafa dalam memenuhi tuntutan pokok hidup dan berusaha untuk mengeluarkannya dari kesulitan ekonomi yang mereka alami selama ini.<sup>6</sup>

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada tujuh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu; Dompot Dhuafa Republika, Yayasan Amanah Tafakul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI. Disamping LAZ tersebut, pemerintah juga membentuk suatu OPZ pemerintah di Jakarta, yaitu, Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>6</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), Hal. 73.

(BAZNAS). Sehingga diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Peran BAZNAS dalam hal ini harus dilakukan secara optimal, dikarenakan salah satu tugas BAZNAS adalah membuat pedoman pengelolaan zakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota dan LAZ. Sedangkan salah satu fokus kinerja pemerintah dalam bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat ialah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang mengacu pada regulasi perundang-undangan maupun pedoman yang dikeluarkan BAZNAS. Selain itu, Kementerian Agama bertugas mengawasi dan memastikan tentang pedoman pengelolaan zakat yang berjalan selama ini apakah sudah terlaksana secara baik atau belum.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mandat konstitusional perzakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan “pembinaan dan pengawasan” terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Sejalan dengan itu, nomenklatur baru Direktorat Pengaturan dan Pengawasan Zakat dari sudut pandang Baznas merupakan salah satu agenda penting penataan perzakatan ke depan. Jika fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal, maka

---

<sup>7</sup> “Kemenag Tak Ingin Dibenturkan Dengan Umat”, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/kemenag-tak-ingin-dibenturkan-dengan-umat/>, di Akses Kamis, 18 Februari 2016.

akan berimplikasi terhadap kinerja sistem pengelolaan zakat nasional secara keseluruhan.

Dalam perundang-undangan sudah diatur sedemikian jelas bahwa Kementerian Agama bertugas dalam melaksanakan fungsi regulator dan pengawasan, sedangkan BAZNAS melaksanakan fungsi eksekutor dan koordinator. Kementerian Agama melalui direktorat yang menangani zakat ke depan dituntut lebih fokus melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat. Peran dan positioning Kementerian Agama dalam undang-undang sudah sedemikian jelas dan “powerfull” dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat. Kementerian Agama merupakan pemegang otoritas mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pengelola zakat yang melakukan pelanggaran kepatuhan pada regulasi dan ketentuan syariah tentang pengelolaan zakat.<sup>8</sup>

Pelaksanaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini mendorong lembaga pengelola zakat menuju ke jalan yang lebih baik dan lebih terarah. Dengan

---

<sup>8</sup>“Penataan Pola Hubungan Baznas dan Kementerian Agama”, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/penataan-pola-hubungan-baznas-dan-kementerian-agama/>, di Akses Kamis, 18 Februari 2016.

adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka zakat akan dikelola secara melembaga dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun ingin mengetahui peran BAZNAS DIY dalam menerapkan sistem pengawasan dan efektifitas ketika melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat dan sejauh mana peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga fungsi pengawasan pemerintah dalam zakat dapat sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan, maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “**Fungsi Pengawasan Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?
2. Bagaimanakah efektivitas pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengawasan zakat di BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat sudah sesuai atau belum.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengawasan zakat di BAZNAS menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara teoritis

- 1.) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu yang mengacu pada manajemen zakat pada umumnya, dan khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berkaitan dengan sistem pengelolaan, cara pendistribusian dan fungsi pengawasan zakat yang dilakukan di lembaga pengelolaan zakat atau badan pengelolaan zakat yang lain.

### b. Secara Praktis

- 1.) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat tentang pengelolaan zakat yang ada di Indonesia pada umumnya, begitupun jika dilihat dari fungsi pengawasan zakatnya.
- 2.) Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya yang sama-sama membahas tentang fungsi pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan di Indonesia.

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui seberapa jauh penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penyusun melakukan *review* terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Buku Yusuf Qardawi yang berjudul “*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*” yang menjelaskan tentang zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan dalam membangun tata kehidupan sosial ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama.<sup>9</sup> Hal itu sangat berkaitan dengan adanya fungsi pengawasan pengelolaan zakat yang ditinjau dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan jalan yang menuju pada kemaslahatan, sehingga tidak mengarah kepada kemafsadatan.

Beberapa tesis yang pembahasannya tidak jauh beda kaitannya dengan fungsi pengawasan zakat adalah tesis Zaenab dengan judul “*Tingkat Kepuasan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Fungsi Forum Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari kuisisioner dan sekunder yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban pengurus Forum Zakat. Objek penelitian pada tesis ini membahas tingkat kepuasan

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010).



pengelola zakat terhadap fungsi forum zakat di daerah Yogyakarta yang dalam penyajian datanya dengan menggunakan kuisioner dan analisis data yang ditujukan kepada 50 responden yang hasilnya telah memenuhi syarat dan dapat diterima.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang tingkat kepuasan organisasi pengelola zakat terhadap fungsi forum zakat di daerah Yogyakarta, yang mana jenis penelitiannya berupa kuantitatif dan sifatnya berupa *diskriptif-kuantitatif*, sedangkan penelitian ini membahas fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY yang jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan berupa pengambilan data dan pendekatannya dengan *yuridis-normatif*.

Begitu juga dengan tesis Ali Ridlo dengan judul “*Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Laporan Keuangan Baznas Tahun 2008-2012)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas tentang peningkatan efisiensi dan efektifitas keuangan yang dijalankan oleh BAZNAS selama periode 2008-2012. Obyek penelitian tesis yaitu Baznas merupakan salah satu lembaga yang tidak mempunyai nilai profit, sehingga BAZNAS

---

<sup>10</sup> Zaenab, *Tingkat Kepuasan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Fungsi Forum Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, th. 2012).

mengalami tingkat efisiensi pada periode 2008-2012 dengan penyajian data menggunakan analisis data.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu mengenai efisiensi pengelolaan dalam BAZNAS. Selain itu perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang efisiensi keuangan BAZNAS, sedangkan penelitian ini membahas mengenai fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY.

Berbeda halnya dengan tesis Rusti Rahayu Ruslan yang berjudul “*Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat Ke Lembaga Zakat*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat kepada lembaga zakat. Penelitian tesis tersebut menggunakan metode *field research* dan *library research* dengan pendekatan kuantitatif dan metode analisis. Sehingga hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 91,1% dari 9 variabel yang mampu menjelaskan variasi besarnya pengaruh yang diberikan terhadap motivasi muzakki untuk membayar zakat ke lembaga zakat.<sup>12</sup>

Berbeda dengan tesis sebelumnya, penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY menurut Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Sehingga dapat

---

<sup>11</sup> Ali Ridlo, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Laporan Keuangan Baznas Tahun 2008-2012)*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, th. 2014).

<sup>12</sup> Rusti Rahayu Ruslan, *Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat ke Lembaga Zakat*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, th. 2015).

diketahui perbedaannya bagaimana fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY jika dikaitkan dengan undang-undang dan selain itu hukum Islam menyikapinya dengan kebijakan dari pemerintah.

## E. Kerangka Teoritik

### 1.) Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “*awas*”, mendapat awalan “*an*” dan akhiran “*an*”, artinya penilikan dan penjagaan.<sup>13</sup> Sebenarnya pengertian pengawasan dari asal kata dasar “*awas*” maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan suatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.<sup>14</sup>

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “*awas*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi, dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.<sup>15</sup>

Pengawasan dikaitkan dengan manajemen bahwasannya di dalam manajemen ada sejumlah fungsi yang penting dari manajemen

---

<sup>13</sup> Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hal. 1.

<sup>14</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hal. 175.

<sup>15</sup> <https://ui.academia.edu/KemalRidla>, di akses Selasa, 29 Maret 2016.

yaitu fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasannya. Fungsi manajemen mempunyai kedudukan penting yang menggambarkan kinerja secara utuh dan sebuah proses administrasi dengan segala dimensi yang menyertainya.

Menurut Dessler, dua pendekatan yang akan digunakan dalam mempertahankan fungsi pengawasan (*maintaining controlling function*), terdiri dari system pengawasan tradisional dan system pengawasan yang berdasarkan komitmen.<sup>16</sup>

#### 1. System pengawasan tradisional

System pengawasan yang melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang diluar bagian keuangan dan nantinya akan bertugas melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan.

#### 2. System pengawasan yang berdasarkan komitmen

Pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan kepada fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan akan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal.

---

<sup>16</sup> <https://riyan17.wordpress.com/2010/06/01/fungsi-pengawasan/>, di Akses Selasa, 2 Agustus 2016.

Pendekatan yang bisa dilakukan dalam system ini yaitu dengan menerapkan system keyakinan tertentu dalam budaya kerja perusahaan atau dengan upaya “memaksa” pegawai untuk membiasakan diri dengan bertanggung jawab dan introspeksi diri yang nantinya akan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada pegawai.

## 2.) Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. *Organizational effectiveness* (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.

Menurut Martani dan Lubis, ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

- 1.) Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2.) Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3.) Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Steers mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan mengambil data dan dibantu dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menelaah suatu data yang bersumber dari kepustakaan, seperti: buku, majalah, jurnal, artikel, makalah, dan

lain-lain yang menyangkut masalah fungsi pengawasan pengelolaan zakat yang terkait dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun berbagai literatur yang ada dapat membantu penyusun dalam menyelesaikan masalahnya sehingga mendapatkan data yang jelas dalam penulisan tesis ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* yaitu dengan mendeskripsikan dan meringkas secara rinci terhadap masalah yang sedang diteliti dengan cara pengumpulan, penyusunan, dan penggalan data-data yang diperoleh sebelumnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat objek hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami tentang fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, selain itu juga akan dikaitkan dengan teori-teori yang berkenaan dengan hal tersebut.

## 4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini penyusun mengklasifikasikan menjadi tiga yaitu:



- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber yaitu BAZNAS DIY selaku pihak yang diawasi dan pemerintah yang bertindak mengawasi.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis, disertasi, dan karya-karya tulis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat.
- c. Data Tersier yaitu sumber data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun akan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang terangkai dari kata menjadi kalimat dan kuantitatif yaitu analisis yang terangkai dari hasil penelitian melalui pengambilan data dari lapangan lalu dihubungkan dengan korelasi antar variable dan akan menghasilkan prosentase. Setelah data terkumpul menjadi satu, maka akan dipilih yang paling relevan dan diadakan penyajian yang disusun secara sistematis dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun akan membahas lebih jelas dan terarah, sehingga penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri

dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang menjelaskan secara umum dan menyeluruh, diantaranya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari Konsep zakat, Teori Pengawasan, Teori Efektivitas, Fungsi Pengawasan Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dan Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Zakat di Indonesia.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang deskripsi penelitian yang membahas Gambaran Umum BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, Mekanisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat, yaitu Analisis Fungsi Pengawasan Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang membahas Efektivitas Dalam Pengawasan, Problematika Dalam Pengawasan, Akuntabilitas Pengelolaan zakat.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan badan amil zakat atau lembaga amil zakat untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

BAZNAS merupakan badan amil zakat resmi dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengawasan terhadap BAZ atau LAZ zakat menjadi lebih efektif, jika sistem pengawasan disesuaikan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sistem pengawasan yang dilakukan seperti mengawasi kegiatan, pengawasan dengan tepat waktu, pengawasan dengan biaya efektif efisien, pengawasan yang tepat akurat, dan pengawasan yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara baik. Masih harus ada pembenahan dan pemahaman yang dilakukan oleh tim pengawas.

Dari penjelasan di atas, penulis mempunyai kesimpulan, yaitu:

- 1.) Pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang yaitu mereka belum mempunyai kesadaran diri untuk melakukan kewajibannya dalam membayar zakat. Mengetahui kondisi seperti itu, BAZNAS sebagai badan amil zakat sudah semestinya untuk melakukan suatu kegiatan yang mana masyarakat akan lebih terarah dalam memahami zakat yaitu dengan cara melakukan sosialisasi zakat.
- 2.) BAZNAS selain memberi motivasi, edukasi dan arahan kepada masyarakat sekitar, badan amil zakat ini juga memberikan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi yang kurang mampu.
- 3.) Penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS DIY belum efektif, karena dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam penghimpunan zakat. Hal ini menjadikan visi misi BAZNAS DIY tidak berjalan sesuai dengan rencana.
- 4.) Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama DIY belum sesuai fungsinya sebagai pengawas. Kenyataannya Kementerian Agama DIY belum mempunyai standar SOP dalam melakukan pengawasan terhadap BAZNAS DIY.
- 5.) Pemerintah belum sepenuhnya mendukung atas pelaksanaan zakat dan hal itu berpengaruh kepada pegawai atau karyawan yang ada di

wilayah instansi-instansi pemerintah yang menjadikan mereka tidak tahu akan pentingnya zakat.

## **B. Saran**

- 1.) Meningkatkan sosialisasi yang sebelumnya pernah dilakukan, agar masyarakat lebih tertarik dengan program-program yang ditawarkan, sehingga masyarakat bisa untuk diajak bekerjasama dalam meningkatkan pengelolaan zakat.
- 2.) Lebih meyakinkan masyarakat bahwa BAZNAS DIY merupakan lembaga yang bisa dipercaya dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahik sesuai dengan sasaran.
- 3.) BAZNAS DIY lebih pro-aktif dalam menyampaikan laporan-laporan dan kendala yang dialami selama ini, sehingga nantinya dapat berjalan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya supaya mudah dalam proses pengawasannya.
- 4.) Dewan pengawas setidaknya lebih memahami dan menerapkan kembali Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, agar bisa menerapkan isi dari undang-undang tersebut dalam prakteknya.
- 5.) Kementerian Agama untuk lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan di BAZNAS DIY, sehingga UU tentang pengelolaan

zakat akan berguna sebagai landasan pengawasan sesuai yang telah menjadi ketentuannya.

- 6.) Semoga kedepannya Kementerian Agama bisa lebih mengaplikasikan UU pengelolaan zakat sebagai landasan dari pengawasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2005.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komidi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Meteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 309/ KEP/ 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2020.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota.

**Karya Ilmiah:**

Zaenab, 2012, *Tingkat Kepuasan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Fungsi Forum Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Ridlo, Ali, 2014, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Laporan Keuangan Baznas Tahun 2008-2012)*, Tesis,



Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Ruslan, Rusti Rahayu, 2015, *Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat ke Lembaga Zakat*, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Badan Amil Zakat Nasional DIY, *Panduan Praktis Zakat Bagi Tenaga Teknis Konsultan Zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*, Yogyakarta: BAZNAS DIY, 2015.

#### **Buku Lainnya:**

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.

Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Shofwan Shalehuddin, Wawan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.

Hadi Permono, Sjechul, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Murhaini, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1995.

Supena dan Darmuin, Ilyas, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

**Internet:**

[https://www.academia.edu/9641550/SASARAN\\_ZAKAT](https://www.academia.edu/9641550/SASARAN_ZAKAT), di akses Selasa, 29 Maret 2016.

<https://ui.academia.edu/KemalRidla>, di akses Selasa, 29 Maret 2016.

<https://riyan17.wordpress.com/2010/06/01/fungsi-pengawasan/>, di Akses Selasa, 2 Agustus 2016.

“Kemenag Tak Ingin Dibenturkan Dengan Umat”,  
<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/kemenag-tak-ingin-dibenturkan-dengan-umat/>, di Akses Kamis, 18 Februari 2016.

“Penataan Pola Hubungan Baznas dan Kementerian Agama”,

<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/penataan-pola-hubungan->

[baznas-dan-kementerian-agama/](http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/penataan-pola-hubungan-baznas-dan-kementerian-agama/), di Akses Kamis, 18 Februari

2016

<http://alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/4.%20Kitab%20Zakat/1.%20Kitab%20Zakat.htm>, di Akses Senin, 29 Agustus 2016.

<http://www.kompasiana.com/maulanafiqi/urgenitas-pengawasan-terhadap->

[lembaga-zakat\\_5580fd95509773b321d56127](http://www.kompasiana.com/maulanafiqi/urgenitas-pengawasan-terhadap-lembaga-zakat_5580fd95509773b321d56127), di akses Selasa, 6

September 2016.

<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/membaca-arah-regulasi->

[pengawasan-pengelolaan-zakat/](http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/membaca-arah-regulasi-pengawasan-pengelolaan-zakat/), di Akses Selasa, 6 September

2016.

<https://pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum>, di

Akses Senin, 18 Juli 2016.

<https://shareeducation.wordpress.com/2012/10/25perbedaan-uu-zakat->

[yang-lama-dengan-yang-baru/](https://shareeducation.wordpress.com/2012/10/25perbedaan-uu-zakat-yang-lama-dengan-yang-baru/), di akses pada Selasa, 29 November

2016.

<https://www.google.co.id/url/sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal>

[radenintan.ac.id/index.php/](http://radenintan.ac.id/index.php/), di akses pada Selasa, 28 November

2016.

**Wawancara:**

Wawancara Edi Purnama, BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu, 21 September 2016.

Wawancara Dr. Bambang Sutyoso, SH. M.Hum., BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Senin, 10 Oktober 2016.

Wawancara Siti Sulastri, Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Selasa, 11 Oktober 2016.





Ketika bertemu dengan Ketua Umum BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bp. Dr. Bambang Sutiyo, S.H, di Kantor BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016.



Ketika bertemu dengan salah satu staf PENAIS ZAWA bagian Pemberdayaan Zakat yaitu Ibu. Siti Sulastri di Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016.



**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK DR. BAMBANG SUTIYOSO, SH,  
M.HUM SELAKU KETUA UMUM BAZNAS DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TANGGAL 10 OKTOBER 2016 DI BAZNAS DIY**

**1. Apa tujuan BAZNAS DIY berdiri?**

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mempunyai tugas untuk mengelola zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat yang di maksud yaitu dari penghimpunan sampai kepada pelaporan. Jadi, BAZNAS DIY berdiri dengan tujuan mengelola zakat di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari penghimpunan sampai pelaporan. Diutamakan kepada pegawai pemerintah daerah untuk mempermudah dalam pembayaran zakat.

**2. Apakah BAZNAS DIY pernah memberikan sosialisasi tentang pengelolaan zakat?**

Pernah, sosialisasi dilakukan di kantor dan instansi pemerintah di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyebarkan surat, mendatangi kantor dan instansi-instansi. Akan tetapi, respon yang diterima BAZNAS DIY berbeda-beda. Kebanyakan belum merespon dengan penyampaian sosialisasi tersebut. tapi ada beberapa instansi atau kantor yang meresponnya dengan baik.

**3. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?**

Mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS DIY dilakukan dengan:

- a. Penghimpunan/ pengumpulan zakat melalui sosialisasi yang dilakukan di kantor/ instansi pemerintah setempat

- b. Pengelolaan zakat akan dilakukan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan oleh BAZNAS DIY
- c. Pentasharufan/ penyaluran zakat akan disalurkan sesuai dengan 5 program yang telah direncanakan
- d. Pelaporan akan disampaikan kepada kementerian agama dan pemerintah daerah

#### **4. Apa saja program kerja yang ada di BAZNAS DIY?**

Program kerja di BAZNAS DIY terbagi menjadi 5 yaitu DIY Cerdas, DIY Taqwa, DIY Sehat, DIY Peduli, DIY Sejahtera

- 1. DIY Cerdas: membentuk masyarakat pelajar dan memiliki pendidikan yang memadai, bentuk kegiatan yang diselenggarakan berupa beasiswa sekolah, beasiswa anak pegawai honorer instansi, tunggakan sekolah, beasiswa santri, beasiswa madrasah, fasilitas pendidikan, sepeda sekolah, dll.
- 2. DIY Taqwa: bentuk kegiatan yang berupa pembinaan dalam hal agamis, kegiatan yang dilakukan berupa membina takmir yang ada di wilayah DIY untuk memberikan suport dalam menjalankan manajemen dan mengurus masjid, selain itu kegiatan yang dilakukan juga ada syiar keagamaan, pembangunan tempat ibadah, yatim piatu, rumah tahfidz, pembinaan muallaf, majelis taklim, nikah sakinah, pencegahan kristenisasi, dll.
- 3. DIY Sehat: bantuan kesehatan ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat DIY yang berupa bantuan pengobatan, santunan kesehatan di media cetak, dll. BAZNAS DIY mempunyai rumah sehat yang



bertempat di Jl. Imogiri barat, fasilitas yang tersedia di rumah sehat BAZNAS DIY melebihi dari puskesmas. Karena BAZNAS DIY mendapatkan kucuran dana dari BAZNAS pusat. Dokter dan perawat yang didatangkan sudah sesuai standar yang bagus, bahkan di rumah sehat ini mereka menyediakan dokter spesialis. Rumah sehat melayani masyarakat di seluruh wilayah DIY mulai dari Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, bahkan Yogyakarta dan rumah sehat ini diberlakukan bagi orang yang kurang mampu dan kaum dhuafa, sehingga pembayaran dilakukan secara gratis/ non kasir.

4. DIY Sejahtera: bantuan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kelayakan kehidupan) dan mencegah kemiskinan yang berupa bantuan modal usaha, pelatihan usaha, usaha kelompok, hewan ternak, bahan makanan pokok, gizi buruk, dll. Sejauh ini BAZNAS DIY menargetkan agar masyarakat bisa hidup mandiri dan nantinya bisa menjadi muzakki. Hal yang sudah dilakukan oleh BAZNAS DIY yaitu mentasharufkan zakatnya dengan mengangkat 20 pengusaha kecil di kalasan yang bekerjasama dengan IPHI setempat.
5. DIY Peduli: bantuan yang dilakukan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, selain itu BAZNAS DIY juga membantu masyarakat dalam bedah rumah, bantuan air bersih, musafir, kehabisan bekal, dll. BAZNAS DIY akan melakukan peninjauan terlebih dahulu karena hal ini berkaitan dengan dana zakat yang nantinya akan ditasharufkan secara langsung di tempat lokasi.

**5. Apakah masih ada program kerja yang belum dilaksanakan oleh BAZNAS DIY?**

Tidak ada, sejauh ini BAZNAS DIY sudah melaksanakan program kerjanya secara baik.

**6. Apakah staff di BAZNAS DIY sudah menerapkan undang-undang tentang pengelolaan zakat?**

Sudah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif.

**7. Apakah staff di BAZNAS DIY sudah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana?**

Para staff sudah melaksanakan program kerja yang ada di BAZNAS DIY, akan tetapi dengan adanya program kerja setiap kegiatan pasti tidak luput dari kendala. Masih banyak kendala-kendala yang harus ditangani agar program kerja di BAZNAS DIY bisa berjalan sesuai dengan keinginan.

**8. Apakah BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?**

Sejauh ini BAZNAS DIY sudah menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi belum efektif, terutama di bagian penghimpunannya.

**9. Apakah selama ini BAZNAS DIY diawasi dalam melakukan pengelolaan zakatnya?**

Iya, selama ini BAZNAS DIY telah diawasi oleh pengawas. Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY terbagi menjadi 2 yaitu audit syariah yang dilakukan oleh kementerian agama dan akuntan publik.

**10. Siapakah yang menjalankan pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?**

Kementerian Agama pusat, Kementerian Agama provinsi dan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota)

**11. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS DIY selama ini sudah efektif?**

Pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS DIY jika dilihat dari penghimpunannya BAZNAS DIY belum melakukannya secara efektif, sedangkan dalam pengelolaan, pentasharufan dan pelaporan BAZNAS DIY sudah berusaha untuk mengoptimalisasikan dengan baik

**12. Kendala apa saja yang dihadapi BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan zakat?**

Kendala yang dialami oleh BAZNAS DIY selama ini yaitu dalam penghimpunan, kurangnya sarana prasarana dan biaya operasional untuk BAZNAS DIY.

**13. Langkah apa saja yang akan dilakukan oleh BAZNAS DIY agar pengelolaan zakat bisa menjadi lebih baik untuk ke depannya?**

- a. Untuk ke depannya BAZNAS DIY mempunyai cita-cita membuat kantor BAZNAS menjadi seperti kantor pajak. Yang nantinya bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat agar orang-orang dapat berbondong-bondong untuk membayar zakat dalam memenuhi kewajiban dan perintah Allah Swt.
- b. Lebih mengoptimalkan dari segi penghimpunan zakatnya
- c. Menjadikan masyarakat untuk hidup mandiri dan merubah masyarakat yang berawal dari mustahik menjadi muzakki.

**HASIL WAWANCARA DENGAN IBU SITI SULASTRI SELAKU STAFF  
PENAIK ZAWA BAGIAN PEMBERDAYAAN ZAKAT TANGGAL 11  
OKTOBER 2016 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
YOGYAKARTA**

**1. Apakah Kementerian Agama pernah memberikan sosialisasi tentang pengelolaan zakat?**

Selama ini Kementerian Agama belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat.

**2. Apakah selama ini Kementerian Agama menjadi pengawas di BAZNAS DIY?**

Iya, Kementerian Agama merupakan salah satu pengawas di BAZNAS DIY, karena Kementerian Agama selain menjadi tim pengawas juga mempunyai fungsi sebagai fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

**3. Apa saja yang menjadi tugas pengawas dalam melakukan pengawasan di BAZNAS DIY?**

Mengawasi mekanisme pengelolaan zakat dengan melakukan audit syariah dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

**4. Bagaimanakah wewenang Kementerian Agama terhadap BAZNAS DIY?**

Wewenang Kementerian Agama terhadap BAZNAS DIY yaitu membina dan mengawasi mekanisme pengelolaan zakat. Jadi, fungsi kementerian agama selain sebagai regulator dan pengawasan juga berhak dalam melakukan pembinaan terhadap BAZNAS DIY, hal itu berdasarkan atas UU No. 23 Tahun 2011.

**5. Apakah pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama terhadap BAZNAS DIY sudah berjalan secara efektif?**

Belum, karena selama ini Kementerian Agama DIY belum mempunyai SOP dan Job diskripsi yang pasti. Kementerian Agama masih menunggu aturan atau mekanisme dari Kementerian Agama pusat.

**6. Bagaimanakah standar pengawasan yang dilakukan oleh pengawas terhadap BAZNAS DIY?**

Sejauh ini standar yang dilakukan dalam pengawasan berupa audit syariah yang bersifat lisan dan biasanya pihak BAZNAS DIY sendiri melaporkan kinerja dan pengelolaan zakatnya setiap 1 bulan sekali.

**7. Bagaimana cara pelaksanaan pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?**

Dengan melakukan pengawasan secara lisan, karena selama ini Kementerian Agama belum mempunyai standar SOP dan Job diskripsi yang pasti. Sehingga, setiap bulannya BAZNAS DIY wajib melaporkan data-datanya kepada Kementerian Agama DIY.

**8. Apakah BAZNAS DIY dalam melaksanakan pengelolaan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?**

Sudah, jika hal itu belum dilakukan, maka Kementerian Agama DIY akan mengingatkannya, karena itu merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Agama DIY.

**9. Apakah program yang direncanakan oleh BAZNAS DIY berjalan dengan baik?**

Iya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih saja ada kendala-kendala yang terjadi di kalangan BAZNAS DIY.

**10. Berapa kali kementerian agama melakukan pengawasan di BAZNAS DIY?**

Sejauh ini Kementerian Agama DIY dalam kepemimpinan BAZNAS DIY yang baru, belum pernah melakukan pengawasan. Akan tetapi pengawasan yang pernah dilakukan berupa monitoring dan audit syariah dengan data berupa kuisioner yang dilakukan oleh Kementerian Agama pusat.

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK EDI PURNAMA SELAKU STAFF  
BAGIAN OPERASIONAL DAN MANAJEMEN DI BAZNAS DIY PADA  
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016**

**1. Berapa kali Kementerian Agama melakukan pengawasan di BAZNAS DIY?**

Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap BAZNAS DIY setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi, pengawasan dilakukan oleh Kementerian Agama pusat bukan Kementerian Agama DIY.

**2. Apakah BAZNAS DIY pernah memberikan sosialisasi tentang pengelolaan zakat?**

Pernah, Sosialisasi dilakukan di kantor dan instansi pemerintah wilayah provinsi DIY.

**3. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?**

Mekanisme BAZNAS DIY dalam pengelolaan zakat yaitu dengan melakukan penghimpunan dari kantor dan instansi pemerintah daerah yang ada di DIY, setelah itu zakat yang diperoleh akan dikelola oleh BAZNAS DIY yang nantinya akan dilakukan pentasharufan sesuai dengan program yang direncanakan oleh BAZNAS DIY. Setiap melakukan pentasharufan BAZNAS DIY harus melakukan pelaporan dan hasil pelaporan tersebut akan dilaporkan kepada Kementerian Agama, pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan zakat.

**4. Apa saja program kerja yang ada di BAZNAS DIY?**

Program kerja BAZNAS DIY terbagi menjadi 5 program yaitu DIY Cerdas, DIY Taqwa, DIY Sehat, DIY Peduli, DIY Sejahtera.

**5. Apakah BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?**

Sudah sesuai.

**6. Apakah selama ini BAZNAS DIY diawasi dalam melakukan pengelolaan zakatnya?**

Iya, BAZNAS DIY dalam pengelolaan zakat diawasi. Pengawas yang selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan zakat yaitu Kementerian Agama.

**7. Siapakah yang menjalankan pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?**

Pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota), Kementerian agama, dan akuntan publik.

**8. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS DIY selama ini sudah efektif?**

Belum, karena dalam penghimpunan zakat BAZNAS DIY masih melemah. Terutama di bagian sosialisasi, masih banyak para instansi yang belum merespon baik dengan adanya zakat.

**9. Kendala apa saja yang dihadapi BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan zakat?**

Dalam pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, sarana prasarana dan biaya operasional.

**10. Apakah masih ada program kerja yang belum dilaksanakan oleh BAZNAS DIY?**

Tidak ada, semua program sudah direncanakan sesuai yang dijadwalkan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nur Rahmawati, S.H.I.  
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 26 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sungai Negara Rt. 01 Rw.01 Palugunan, Kedung  
Lumbu, Pasar Kliwon, Surakarta, 57113  
Nama Ayah : Abdul Hadi  
Nama Ibu : Siti Muslikah  
Telepon : 085647161861/ 081226120490  
Email : [amarahma.zhafcomm@gmail.com](mailto:amarahma.zhafcomm@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Nahdhotul Muslimat Surakarta, tahun lulus 2002
2. SMP Al-Islam Surakarta, tahun lulus 2005
3. SMA Al-Islam 3 Surakarta, tahun lulus 2008
4. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2012

### C. Pengalaman Organisasi

1. KORDISKA (Korp Dakwah Islam UIN Sunan Kalijaga) tahun 2008-2011

2. RISMA (Remaja Islam Masjid Al-Qomar) tahun 2008-sekarang
3. T-GAB (TPA Gabungan) tahun 2008-2012
4. KAMAS (Keluarga Alumni Madrasah Al-Islam Surakarta) tahun 2008-2012

